



**PUTUSAN**

Nomor: 1869/Pdt.G/2017/PA.Cbn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat, antara :

**PENGGUGAT** Umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Tenaga Kesehatan, tempat kediaman di Kecamatan Ciseeng, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** ;  
melawan

**TERGUGAT** , Umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta , tempat kediaman dahulu di dahulu di Kecamatan Ciseeng, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. **SEKARANG TIDAK DIKETAHUI KEBERADAANYA DI WILAYAH RI (GHOIB)** , sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi serta alat bukti lain di persidangan;

**Duduk Perkara**

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong dalam register perkara Nomor

*Halaman 1 dari 11 hal.*

*Putusan Nomor : 1869/Pdt.G/2017/PA.Cbn.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1869/Pdt.G/2017/PA.Cbn Tanggal 12 Mei 2017 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 08 November 2015, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciseeng, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. sebagaimana tertera dari Kutipan Duplikat Akta Nikah Nomor: 955/16/XI/2015, Tertanggal 10 Mei 2017;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Kecamatan Ciseeng, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Selama pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri (ba'daddhuhul);
3. Bahwa dari perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
4. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat di dalam membina rumah tangga awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak akhir tahun 2015 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan tidak harmonis lagi serta terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan karena :
  - 4.1. Antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih paham dalam urusan rumah tangga;
  - 4.2. Dari awal menikah, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
  - 4.3. Sejak bulan Januari tahun 2016, Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir maupun bathin kepada Penggugat, dikarenakan Tergugat pergi dan tidak diketahui lagi keberadaannya di wilayah RI (Ghoib);
  - 4.4. Antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi kecocokan dalam membina rumah tangga;
5. Bahwa permasalahan tersebut menjadi pemicu ketidak harmonisan rumah tangga sampai sekarang ini dan puncaknya pada tanggal 06 Januari tahun 2016, Tergugat menjatuhkan talak secara tulisan kepada Penggugat, dan menyerahkan Penggugat kepada orang tuanya, setelah itu Tergugat pergi meninggalkan penggugat dan tidak diketahui lagi keberadaannya di wilayah RI (ghoib) hingga sekarang;

Halaman 2 dari 11 hal.  
Putusan Nomor : 1869/Pdt.G/2017/PA.Cbn.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat antara lain dengan menanyakan keberadaannya kepada keluarga dan teman-teman Tergugat, akan tetapi hingga saat ini tidak ada yang mengetahui di mana Tergugat berada. Dan untuk menguatkan keterangannya, dengan ini Penggugat melampirkan Surat Keterangan Ghoib dari Desa/Kelurahan Babakan, Nomor: 474.4/02/V/2017, tertanggal 10 Mei 2017;
7. Bahwa Peggugat telah menepis harapan terciptanya suasana hidup rukun dan tentram dalam mahlilai rumah tangga, dengan keadaan yang sudah sedemikian itu Peggugat sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Tergugat. Oleh karena itu sesuai dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam terdapat cukup alasan bagi Peggugat untuk mengajukan Gugatan Cerai;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang Pengugat uraikan di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Cibinong C/q. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir dalam persidangan serta memberikan putusan sebagai berikut :

**PRIMER**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (TERGUGAT ) terhadap Penggugat (Wiwi Saufika binti Mustopa) di depan sidang Pengadilan Agama Cibinong;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

**SUBSIDER**

Atau : Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri di persidangan, namun Tergugat telah tidak hadir dan tidak pula mewakilkan kepada kuasanya, walaupun berdasarkan berita acara relaas panggilan yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan yang dibacakan di persidangan, dan ketidak hadirannya tidak ternyata karena suatu halangan yang sah menurut hukum ;

*Halaman 3 dari 11 hal.*  
*Putusan Nomor : 1869/Pdt.G/2017/PA.Cbn.*



Bahwa, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya mediasi yang diperintahkan oleh Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 tidak layak dilaksanakan;

Bahwa setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat supaya mengadakan ishlah/rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat. Atas pertanyaan Majelis Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

A. Bukti surat :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 955/16/XI/2015 bertanggal 10 Mei 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciseeng, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi tanda alat bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk No. 3201336803950004 atas nama Penggugat, yang dikeluarkan oleh Kecamatan Ciseeng, Kabupaten Bogor, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Ghoib No. 471.4/02/V/2017 atas nama Tergugat, yang dikeluarkan oleh Desa Babakan, Kecamatan Ciseeng, Kabupaten Bogor, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

Bahwa selain bukti tertulis, Penggugat juga telah menghadirkan dua orang saksi, masing-masing telah memberikan kesaksian di depan persidangan dibawah sumpahnya yang mengaku bernama:

1. SAKSI I, menerangkan :

- Bahwa saksi sebagai Ibu kandung Penggugat;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dan sering bertengkar sejak sekitar Akhir tahun 2015 sampai sekarang;

*Halaman 4 dari 11 hal.*  
*Putusan Nomor : 1869/Pdt.G/2017/PA.Cbn.*



- Bahwa penyebab mereka bertengkar karena Antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih paham dalam urusan rumah tangga; Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;; Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa keterangan yang jelas dan hingga kini tidak diketahui keberadaannya; ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah selama kurang lebih 2 tahun;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan kedua belah pihak;

2. SAKSI II, menerangkan :

- Bahwa saksi sebagai Sepupu Penggugat;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dan sering bertengkar sejak sekitar Akhir 2015 ;
- Bahwa penyebab mereka bertengkar karena Antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih paham dalam urusan rumah tangga; Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;; Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa keterangan yang jelas dan hingga kini tidak diketahui keberadaannya; ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah selama kurang lebih 2 tahun;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan kedua belah pihak;

Bahwa selanjutnya Penggugat tidak mengajukan bukti-bukti lagi, dan akhirnya mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon supaya perkara ini diputus;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini, dianggap telah dipertimbangkan dalam putusan ini ;

**TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas ;

*Halaman 5 dari 11 hal.*  
*Putusan Nomor :1869/Pdt.G/2017/PA.Cbn.*



Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama Cibinong untuk memeriksa dan mengadili perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2(fotocopy KTP atas nama Penggugat) pengakuan Penggugat dan keterangan saksi-saksi di persidangan, terbukti Penggugat beralamat di wilayah Kabupaten Bogor yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Cibinong, sesuai ketentuan pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, bidang perkawinan merupakan wewenang Pengadilan Agama, dan perkara dimaksud diajukan dengan cara yang telah ditentukan oleh Undang-undang, Dengan demikian Pengadilan Agama Cibinong berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan adanya ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis (P.1) berupa fotocopy akta nikah Penggugat dan Tergugat yang merupakan fotocopy dari akta otentik, dan isinya relevan dengan gugatan Penggugat sehingga dinilai telah memenuhi persyaratan formil dan materil serta memiliki kekuatan mengikat dan sempurna (*volledig en bijdende*), dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sehingga Penggugat dan Tergugat dinilai sebagai pihak yang tepat dan berkepentingan dalam perkara ini (*legitima standi in judicio*);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka perkara ini tidak layak untuk dimediasi dan hal ini sesuai dengan maksud Pasal 7 ayat (1) Perma Nomor 1 Tahun 2016 jo pasal 65 dan 82 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 142 dan 143 Kompilasi Hukum Islam, dan setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat dalam membina rumah tangga, namun tidak berhasil, karena Penggugat tetap berkeras hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat minta diceraikan dari

Halaman **6** dari **11 hal.**  
Putusan Nomor :1869/Pdt.G/2017/PA.Cbn.





Tergugat dengan alasan sejak akhir tahun 2015 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain karena Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan Januari 2016 sampai sekarang tidak pernah kembali dan tidak member nafkah lahir bathin, perselisihan tersebut semakin memuncak yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak bulan Januari 2016, alasan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan karenanya secara formal gugatan Penggugat patut diterima untuk diperiksa dan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah tidak menanggapi, bahkan Tergugat tidak pernah datang menghadiri persidangan perkara tersebut dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasanya, dan ketidak hadiranya itu bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum. Oleh karena itu sesuai ketentuan pasal 125 ayat (1) HIR dan pasal 78 Rv gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan **verstek**;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, dan gugatan Penggugat tidak dibantah oleh Tergugat, dengan demikian Majelis menilai dalil-dalil gugatan Penggugat telah menjadi dalil yang tetap, namun oleh karena pokok perkara ini masalah perceraian maka harus memiliki alasan-alasan yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan, dan untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya Penggugat tetap dibebani alat bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil tentang perselisihan dan pertengkarnya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi yang dinilai oleh majelis sebagai berikut;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat telah hadir sendiri ke persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, secara hukum tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi, dan telah memenuhi batas minimal kesaksian sehingga dinilai telah memenuhi persyaratan formil;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh kedua saksi

*Halaman 7 dari 11 hal.*  
*Putusan Nomor : 1869/Pdt.G/2017/PA.Cbn.*



Penggugat tersebut merupakan fakta yang diketahui sendiri oleh para saksi dan sebagian besar relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, sehingga cukup beralasan bila kedua saksi mengetahui kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat, oleh sebab itu majelis sepakat menyatakan kedua saksi dinilai telah memenuhi persyaratan materil dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan penjelasannya di persidangan serta dikuatkan oleh keterangan dua orang saksi Penggugat di persidangan, majelis menemukan fakta yang sudah dikonstatir sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah dan selama pernikahan belum dikaruniai anak;
- Bahwa benar pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak akhir tahun 2016 mulai tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan antara lain karena Tergugat tidak pernah member nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa akibat dari percekocokan tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak dua tahun yang lalu dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa sejak berpisah tersebut sampai sekarang antara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi komunikasi satu sama lain dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah untuk Penggugat;
- Bahwa benar pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan perkawinannya dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap bertekad ingin bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut dapat diketahui dari keadaan para pihak yang sudah berpisah rumah sejak 2 tahun yang lalu, hal mana merupakan indikasi bahwa diantara mereka sudah tidak rukun lagi sebagaimana layaknya rumah tangga yang sakinah;

Menimbang, bahwa sekalipun pihak keluarga telah berusaha menasihati Penggugat untuk bisa hidup rukun lagi dengan Tergugat, namun Penggugat tetap pada keputusannya untuk bercerai dengan Tergugat. Hal ini menunjukkan bahwa Penggugat sudah tidak ingin mempertahankan rumah

*Halaman 8 dari 11 hal.*  
*Putusan Nomor : 1869/Pdt.G/2017/PA.Cbn.*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangganya dengan Tergugat, lebih-lebih lagi Tergugat sendiri tidak melakukan upaya apapun untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat;

Menimbang, hal ini relevan dengan pendapat ahli Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab *Risalah Assyiqoq* halaman 22 yang diambil oleh Majelis Hakim sebagai pendapat majelis yang menyatakan sebagai berikut:

وَإِذَا شَتَدَّ عَدَمُ رَغْبَةِ الزَّوْجَةِ لَزَوْجِهَا طَلَّقَ عَلَيْهِ الْقَاضِي طَلَقًا

Artinya: *Dan jika memuncak kebencian para isteri terhadap suaminya, hakim dapat memutuskan perkawinan mereka dengan talak satu;*

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237/K/ AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sehingga Majelis Hakim menilai alasan-alasan Tergugat untuk bercerai dengan Tergugat telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan-pertimbangan diatas, Majelis telah berkeyakinan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah, sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali (*broken marriage*) sehingga dalil-dalil Penggugat telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) KHI, dengan demikian gugatan Penggugat untuk diceraikan dari Tergugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua dari Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Cibinong untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat pernikahan dicatatkan dan KUA Tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat perceraianya;

Menimbang, bahwa dalam bidang perkawinan, inklusif di dalamnya

Halaman 9 dari 11 hal.  
Putusan Nomor : 1869/Pdt.G/2017/PA.Cbn.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

perkara perceraian maka menurut Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta berdasarkan azas *lex specialis derogat lex generalis*, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

**MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk hadir di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (Wiwi Saufika binti Mustopa);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cibinong agar mengirimkan salinan putusan setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciseeng, Kabupaten Bogor untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 351.000,- (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 18 September 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Zulhijah 1438 Hijriyah oleh Drs. Arwendi sebagai Ketua Majelis, Drs. Kuswanto, S.H., M.H, dan Dr. H. Nasich Salam Suharto, Lc, LLM Hakim-Hakim sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 18 September 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Zulhijah 1438 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Abdullah, As'ad, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri Tergugat;

Anggota-Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

**Drs. Kuswanto, S.H., M.H,**

Ttd.

**Drs. Arwendi**

Halaman 10 dari 11 hal.  
Putusan Nomor : 1869/Pdt.G/2017/PA.Cbn.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota-Anggota,

Ttd.

**Dr. H. Nasich Salam Suharto, Lc, LLM**

Panitera Pengganti,

Ttd.

**Abdullah, As'ad, S.H.**

**Perincian Biaya Perkara :**

- Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
- Biaya Proses	Rp. 40.000,-
- Panggilan	Rp. 270.000,-
- Redaksi	Rp. 5.000,-
- Meterai	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 351.000,- (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Salinan Putusan ini sesuai dengan asli,  
Panitera Pengadilan Agama Cibinong

H. MUMU, S.H., M.H.

Halaman **11** dari **11** hal.  
Putusan Nomor : 1869/Pdt.G/2017/PA.Cbn.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)